

## **PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN**

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Tenggarong, kami yang bertanda tangani dibawah ini :

Nama : Tini Andriani  
Alamat : Jalan Mangkunegara RT. 01 Nomor 130 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur  
Jabatan : Pemilik lahan dan pohon sumber benih tanaman hutan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA (PEMILIK).

Nama : Budi Utomo  
Alamat : RT. 003 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.  
Jabatan : Direktur Utama PT. Girindo Alas Sentosa sebagai pengelola lahan dan pohon sumber benih tanaman hutan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (PENGELOLA)

Dalam surat perjanjian ini kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan sumber benih tanaman hutan dengan identitas benih/bibit sebagai berikut :

Nomor Sumber Benih : 64.03.013  
Luas areal : 1 Ha.  
Nama species : Falcataria moluccana (Sengon)  
Asal Benih : Hutan Tanaman  
Pemilik : Tini Andriani  
Alamat Sumber Benih : Jalan Mangkunegara RT. 01 Nomor 130 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur  
Letak Geografis : 00 25 15,10 LS dan 116 58 01,20 BT  
Klasifikasi : Tegakan Benih teridentifikasi (TBT)

Ketentuan dalam surat perjanjian ini telah disepakat kedua belak pihak dengan persyaratan :


1. Pihak Pertama adalah pemilik dari lokasi dan pohon sumber benih tanaman hutan dan menyetujui untuk digunakan oleh Pihak Kedua dalam pengelola sumber benih tanaman hutan.
2. Pihak Kedua berhak menggunakan,memanfaatkan dan pengelola sumber benih tanaman hutan hasil sertifikasi dari Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan terhadap pohon sumber benih serta berpartisipasi dalam mencegah dan atau menanggulangi ancaman dari kebakaran hutan/lahan dengan melakukan penjagaan ataupun patroli secara berkala pada lokasi lahan/pohon Sumber benih tanaman hutan milik Pihak Pertama.
4. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini dan akan diperpanjang setelah ada kesepakatan lagi.

Naskah surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermatriai cukup di buat rangkap 2 (dua).


Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban selanjutnya.

**PIHAK PERTAMA  
PEMILIK LAHAN/POHON INDUK**

METERAI TEMPEL  
TGL. 30DCCDAH423029278  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
**TINI ANDRIANI**

**PIHAK KEDUA  
PENGELOLA**

  
**BUDI UTOMO**  
DIREKTUR UTAMA PT. GIRINDO ALAS SENTOSA